

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
DIFABEL YANG MELAKUKAN PENCABULAN**

(Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

YULI ANGGI KARTINI

NPM: 1406200201



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YULI ANGGI KARTINI
NPM : 1406200201
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIFABEL YANG MELAKUKAN PENCABULAN (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.RAP)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YULI ANGGI KARTINI
NPM : 1406200201
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIFABEL YANG MELAKUKAN PENCABULAN (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.RAP)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NIDN: 0129057701

Pembimbing II

ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

NIDN: 0129126501



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YULI ANGGI KARTINI
NPM : 1406200201
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
DIFABEL YANG MELAKUKAN PENCABULAN (Analisis
Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.RAP)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

ABD. HALIMPULUNGAN, S.H., M.H
NIDN: 0129126501



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Anggi Kartini
NPM : 1406200201
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Difabel Yang Melakukan Pencabulan (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Maret 2018

Saya yang menyatakan



YULI ANGGI KARTINI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “ *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Difabel Yang Melakukan Pencabulan (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP).*”

Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, Peneliti banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada Peneliti baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Peneliti banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terima kasih.

Terlebih yang paling istimewa dan yang terholong diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tersayang Parlaungan Dalimunthe dan Ibunda tercinta Putri Hayani Harahap, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Peneliti hingga sekarang, dan tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan

baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi Peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tersayang dan Ibunda tercinta.

Terimakasih kepada Abangda Muhammad Ali Ibrahim Dalimunthe S.STP.MAP, Muhammad Olo Ali Izjabgoviq Dalimunthe, S.E., Muchammad Aldy Heriansyah Siregar, S.E., adinda Alvin Siregar, Akbar Siregar. yang selama ini memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah, serta mendukung peneliti sampai menjadi sarjana hukum. Selain itu peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,S.H., MH. Atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tidak terhitung dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu Atika Rahmi, S.H., MH selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Halim Pulungan, SH., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini, Ibu Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik Peneliti.

Terimakasih kepada para dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dari semester I s/d VII dan seluruh pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2014, teman-teman kelas A2 dan teman-teman kelas VII B-II Hukum Pidana, khususnya sahabat-sahabat Peneliti, Mardiana Amelia P, Wahyudi Dasopang, Naga Gusriadi, Febry Adiaksya, Rabiatul Adawiya, Raden Taufik, Widya Permata Sari, dll yang selama ini bersama-sama menikmati bangku perkuliahan, selalu memberikan semangat dan waktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada sahabat peneliti, ibuna Tika Melianti Putri Harahap S.pd, Abangda Nasutarlupaon Muhammad Juang Rambe, S.H., yang penuh ketabahan mendengarkan keluh-kesah peneliti dan selalu mendampingi dan memotivasi serta memberikan semangat Peneliti untuk menyelesaikan studi ini. Abangda Ahmad Rizky Batubar, S.H., Sutan Raja Harahap, S.H., Yumi Sania Lubis, S.S., Irma Damayanti Harahap S.pd, Wahyudi Dasopang, Tuti Septi

Alawiyah Dasopang, S.pd., Rizky Sahputra Siregar, Nurlaila sari Siregar, S.H., Dea Putri Giofani, Bismi Bintang Yunisari Meliala, Fadila Selian, Diah Ayu Siregar, S.H., Siti Laung Siregar, S.I.kom, Azril Adinata, S.H., Khoirul Anwar, S.H., Shahraz Putri Namirah, Putri Rahimah Siregar, Try Wanda, Titinur Shanty Nasution, Filza Fadila, Hervina Aulia, Rizka Ayu Wulandari, Saniatul Azijah, Erni Shintia yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Saya, serta yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 21 Februari 2017

peneliti

Yuli Anggi Kartini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Pengertian Anak.....	18
C. Pengertian Pencabulan	24
D. Difabel (Keterbelakangan Mental)	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Modus/Bentuk Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Difabel	

.....	33
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Difabel	45
C. Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN. R.A.P.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIFABEL YANG MELAKUKAN PENCABULAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS-ANAK/2016/PN.RAP)

YULI ANGGI KARTINI
NPM: 1406200201

Restorative Justice adalah suatu proses dimana pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang/implikasinya dimasa depan. Anak difabel yang berkomplik dengan hukum yang melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang memiliki berbagai macam modus, Anak difabel seharusnya tidak dapat di pidana melainkan di rawat di rumah sakit selama-lamanya 1 tahun untuk di periksa. Dalam Pasal 44 KUHP bahwa seseorang tidak dapat dimintak pertanggungjawabannya karena kurang sempurnanya akal nya tidak boleh dihukum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analisis terhadap putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan hukum yang dipakai untuk anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam hal terjadinya kasus pencabulan terhadap anak ini terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang mana pencabulan ini dilakukan oleh Muhammad Iman Siregar yang berusia 17 tahun yang memiliki keterbelakangan mental di kenakan penjara 2 tahun 7 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Maka berdasarkan Undang-Undang diatas seorang anak yang menderita difabel tidak dapat di hukum melainkan harus diberi perlindungan khusus atau direhabilitasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Difabel, Pencabulan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam konstitusinya menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak konstitusi anak tersebut diatas dimaksudkan agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab sebagai penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus cita-cita bangsa maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Negara dalam rangka terpenuhinya hak-hak konstitusi anak. Misalnya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, mencegah segala bentuk yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak.

Kejahatan hanyalah merupakan cap yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah “apakah masyarakat secara umum akan menderita kerugian secara ekonomis serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan sehingga di masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan.”¹

¹ Didik M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korman Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 57.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologi, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologi (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terhadap kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada pertindakannya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan

bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.

Konsekuensi hukum atas sikap yang demikian akan berdampak yaitu setelah ternyata terbuktinya wujud tindak pidana, kemudian terbuktinya pertindaknya tidak mampu bertanggungjawab pidana (baik melalui Pasal 44 maupun di luarnya, di bawah akan dijelaskan), amar putusan hakim berisi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), dan bukan pembebasan (*vrijspreek*), karena tindak pidana terbukti telah berwujud, namun adanya alasan pemaaf (tidak mampu bertanggungjawab).²

Dua keadaan jiwa tidak mampu bertanggungjawab sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yakni (1) karean jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang salam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.³

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:”Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlidungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan

² Adami chazawi. 201. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 146.

³ *Ibid.*, halaman 147.

anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁴

Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Adanya naluri manusia juga mempunyai perasaan yaitu kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia karena akal pikirannya sehat, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, rasa gembira dan rasa iba melihat yang senang dan yang susah. Sifat manusia yang altruis menjadikan ia lebih banyak memakai perasaan dari dorongan naluri, Keagamaannya, pengetahuannya, pergaulannya dan pengalamannya, menyebabkan ia penuh dengan perasaan. Apabila ia melihat seseorang diperlakukan tidak adil, maka sekurang-kurangnya ia merasa kasihan dan akan timbul perasaannya untuk berusaha membantu, mencegah atau melindunginya dari tindakan kezaliman atau hanya menasehati dengan kesabaran.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, motivasi seseorang serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan setiap anak itu wajar dan berhak mendapat

⁴ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1-2.

perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.

Anak merupakan pihak yang sangat lemah secara sosial dari hukum, sehingga sering dijadikan bahan eksploitasi dan tindak kekerasan apalagi anak yang memiliki keterbelakangan mental. Belakangan ini banyak terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak seperti orang tua, guru, pacar, teman dan lain-lain.

Salah satu kasus pencabulan terhadap anak ini terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang mana pencabulan ini dilakukan oleh Muhammad Iman Siregar yang berusia 17 tahun yang memiliki keterbelakangan mental. Dia melakukan pencabulan terhadap beberapa anak dibawah umur.

Putusan pengadilan yang diberikan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Muhammad Iman Siregar adalah dipenjara selama 2 tahun 7 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Berdasarkan putusan tersebut, menurut saya tidak ditemukan keadilan hukum, seharusnya hakim mengembalikan anak pelaku pencabulan kepada orang tuanya ataupun dilakukan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini yang berjudul ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap***

*Anak Difabel Yang Melakukan Pencabulan (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP)”.
18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP)”.*

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana modus/tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak difabel?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak difabel yang melakukan tindak pidana pencabulan?
- c. Bagaimana Analisis terhadap putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP tentang pencabulan yang dilakukan anak difabel?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu :

- a. Secara Teoritis

Semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan pencabulan yang dilakukan anak difabel.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum terhadap anak 17 tahun dalam bidang pencabulan yang dilakukan anak difabel.

B. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yang terkandung di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus/tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak difabel.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak difabel yang melakukan tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui Analisis terhadap putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP tentang pencabulan yang dilakukan anak difabel.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan di lakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, judul dan rumusan masalah, maka penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Dan pendekatan dalam

penelitian ini dititikan beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubung dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul

data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi keputusan terhadap putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP.

4. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁵Oleh karena itu untuk mengurangi penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional berdasarkan judul penelitian. Defenisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional itu antara lain :

1. Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan sipelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar, halaman 5.

dijatuhinya pidana.⁶ Pertanggungjawaban yaitu kesalahan yang dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja atau lalai yang mengakibatkan wajib untuk menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).

2. Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung atau tidak langsung.⁷
3. Menurut KUHP Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu merahi kelamin.
4. Anak Difabel adalah Anak yang kurang sempurnanya akal memiliki kelainan fisik atau mental yang sifatnya mengganggu pertumbuhan atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau norma. Abnormalitas dipandang sebagai perasaan-perasaan cemas, depresi atau sedih, atau perasaan bersalah yang mendalam.⁸

⁶ Rufinus Hotmaulana, 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 47.

⁷ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 69.

⁸ Tristiadi Ardi Ardani, dkk. 2007. *Psikologi Klinis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 20.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

J.E Jonkers dalam buku Adami Chazawi berpendapat bahwa Pertanggungjawaban pidana merupakan sendi dari pada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Tidak mudah untuk menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari pada perbuatan itu;
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.⁹

Sulit membayangkan pada diri anak ada pikiran jahat sebab secara umum anak pikiran anak biasanya masih labil dan belum matang layaknya orang dewasa karena itu jika melihat rumusan Pasal 44 KUHP sebenarnya hakim dapat menentukan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap yang tentunya harus dibarengi dengan pertimbangan hukum yang memperhatikan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian serta mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pertanggungjawaban pidana anak yang disebut diatas baru terbatas terhadap anak yang normal. Hal tersebut tentu berbeda dengan anak abnormal yang kualitas

⁹ Adami Chazawi. *Op., Cit.*, halaman 147-148.

daya pikirnya pasti lebih rendah dan anak normal sehingga pertanggungjawaban pidana anak abnormal tersebut pasti berbeda pula dengan pertanggungjawaban pidana anak normal dimana diantaranya:

1. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipaksakan dengan dua dengan unsur tindak pidana yang lain. Istilah dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerekeninbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas semua perbuatannya tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tinggah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.¹⁰

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang-orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaan bahwa perbuatannya itu dilarang. Artinya, tidak dihendaki oleh Undang-Undang dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan perumusan, dan hanya ditemukan dalam memori penjelasan secara negatif pada menyebutkan mengenai pengertian bertanggungjawab itu, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Dua hal, orang yang digolongkan tidak ada kemampuan bertanggungjawab.

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 64-65

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh Undang-Undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain, dalam hal ini perbuatan yang dipaksa.
- b. Dalam hal ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis atau *pathologischedrft*), gila, pikiran sesat, dan sebagainya).¹¹

Kemampuan Undang-Undang tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

2. Tidak mampu dan kurang mampu bertanggungjawab

Maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif

¹¹ *Ibid.*, halaman 67.

- b. Menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim adalah secara normatif.
- c. Menentukan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang menggerakkan mengajarkan untuk melakukan.

Demikian dapat dikatakan bahwa KUHP menempuh sistem deskriptif-normatif di dalam menentukan tidak dapatnya seorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

Teori pidanaan yang digunakan adalah yang teori pidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental teori absolute, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.¹³

Pembahasan Kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku di berbagai negara pada umumnya berasal dari hukum asing dari zaman colonial yang telah usang dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*). Hal ini dikarenakan hukum pidana tersebut tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Di sisi lain, di negara asalnya, hukum pidana tersebut sebenarnya juga telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu materi muatan dalam KUHP

¹² *Ibid.*, halaman 69-70.

¹³ Mahrus ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, halaman 186-187.

yang menjadi sorotan berbagai pihak dan perlu segera dilakukan pembaruan ialah sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam KUHP masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian dan penderitaan korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan.¹⁴

Pembahasan mengenai pidana dalam hukum pidana tidak akan ada hasilnya mengingat justru aspek pidana inilah bagian yang terpenting dari suatu Undang-Undang hukum pidana. Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingka peradaban bangsa yang bersangkutan. Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengatur sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul sejak abad XVIII berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perubahan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan (*deadstrafrecht*). Penetapan sanksi dalam Undang-Undang tidak dipaksa sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang di lakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.

Abad XIX lahir aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat

¹⁴ Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, halaman 106-107.

dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut modern ini, harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Bermula dari kedua konsepsi aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*, tiada pidana tanpa kesalahan),
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.¹⁵

Berdasarkan atau menggunakan tolak ukur beberapa teori hukum yang akan disebut dibawah ini. Adapun teori adalah sebagai berikut:

a. Teori pembedaan

Perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah . *Op.cit.*, halaman 75-78.

anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dan absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara, mereka patut menerima hukuman. Kedekatan ini didasarkan atas dua teori yaitu pencegahan dan retribusi.¹⁶

Mengenai dasar untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkah telah melanggar larangan tersebut.

b. Teori *Restorative Justice*

Restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁷

¹⁶ Mairus Ali. *Op.Cit.*, halaman 190.

¹⁷ Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 108.

Keadilan Restoratif konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*re-establish just relationships*). Hal ini berarti, konsep ini lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.¹⁸

B. Pengertian Anak

Anak dalam masyarakat merupakan pembawak kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap ucapan pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Seperti halnya pada masyarakat hukum adat batak, Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawan nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa, generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar merek

¹⁸ *Ibid.*, halaman 111

tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponennya yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga masyarakat, dan pemerintah.¹⁹

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada, mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

¹⁹ Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 68-69.

Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.²⁰

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar Filosofis, pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, pelaksanaan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1995 dan berbagai peraturan Undang-Undang lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penetapan terpadu

²⁰ *Ibid.*, halaman 70.

menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²¹

Kekusaan orang tua terhadap anak adalah kewajiban untuk memberikan pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya. Dan kepedulian orang tua memberikan Hp atau barang elektronik harus melakukan pengawasan lebih ekstra lagi, jenis dan fungsi *gadget* yang semakin beranekagaram membuat anak dimanjakan oleh *gadget* mereka.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam hukum positif Indonesia dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*): Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci yang berikut ini:

- a. Hak-hak Anak dalam konvensi PBB (KepPres Nomor. 36 Tahun 1990):
 - 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
 - 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
 - 3) Hak untuk tinggal bersama orang tua.

²¹ *Ibid.*, halaman 70-71.

- 4) Memperoleh hukuman akibat kekerasan fisik, mental, penyalagunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalagunaan seksual.
 - 5) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
 - 6) Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
 - 7) Memperoleh pelayanan kesehatan.
 - 8) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
 - 9) Melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
 - 10) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.²²
- b. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 - Pasal 18):

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 3) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 4) Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 5) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 6) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat

²² Nashriana. *Op.Cit.*, halaman 13-14.

- perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- 7) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - 8) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - 9) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dari memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - 10) Setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²³

Penegakan hukum atas ketentuan terkait perlindungan anak diatas, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dirumuskan sejumlah ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal berikut. Ketentuan Pasal 77 UU Nomor. 23 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut:²⁴

Pasal 77

Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan:

- 1) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moral, sehingga menghambat sosialnya; atau;
 - 2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderita, baik fisik, mental, maupun sosial; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Hak-hak korban lainnya untuk memperoleh perlindungan hukum. Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita di dalam buku Maya Indah antara lain:

²³ *ibid.*, halaman 16-17.

²⁴ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 108.

- 1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atau penderitanya, sesuai dengan tarif keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- 2) Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
- 3) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapat hak miliknya kembali.
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- 7) Mendapat bantuan penasehat hukum.²⁵

C. Pengertian Pencabulan

Perbuatan pencabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu, kecendrungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senono), tindak susila, bercabul : berzina melakukan tindak pidana asusila, mencabul : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, flim cabul : flim porno. Keji dan kotor, tidak senono (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju

²⁵ Maya indah., 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta; Prenadamedia Group, halaman 142-143.

pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Phisycal abuse (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Phisycal neglet* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepacatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit.

Emotional abuse (kekerasan emosional), menunjukan pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa tumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digundul, diancam.

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderita berupa fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan dipaksa, diremas, dipaksa onani, diperkosa.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Dapat diketahui, tidak melakukan

apapun, dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain *Abuse* dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur kekerasan. Kekerasan yang dapat dialami anak yaitu:

a. Kekerasan Fisik

- 1) Pemukulan/penganiayaan oleh orang tua bila tidak menurut segala perintah orang tua atau teman sekamar atau satu barak, *body guard*, lokalisasi atau pemakai/pria yang mem-*booking*.
- 2) Disekap di barak-barak atau lokalisasi, tanpa boleh keluar dan dengan sistem pengamanan sangat ketat, bila ketahuan keluar akan disiksa seperti dipukul, digunduli, dan alin-lain.
- 3) Korban yang hamil dimarahi/dipukuli karena dianggap tak mampu menjaga kesehatan dan tidak dapat mencegah kehamilan, sedangkan keberadaan bayi yang dilahirkan tidak jelas.
- 4) Dipaksa mengkonsumsi/penyalur minuman keras dan atau narkotika.²⁶

b. Kekerasan Seksual

- 1) Diperkosa oleh kolektor terlebih dahulu sebelum berangkat atau dilokalisasi.
- 2) Dipaksa berada di ruang *etalase* (ruang kaca) dengan pakaian dan gaya seronok mungkin, hingga tamu yang akan datang dapat melihat mereka untuk memilih.
- 3) Dipaksa melayani tamu, bahkan ada korban dalam keadaan menstruasi pun dipaksa melayani tamu.

²⁶ Maidin Gultom. *Op, Cit.*, halaman 48.

- 4) Korban yang sudah hamil dipaksa melayani tamu, karena ada tamu yang memilih perempuan hamil.
- 5) Korban yang hamil dipaksa menggugurkan kandungan.²⁷

D. Difabel (Keterbelakangan Mental)

Istilah difabel dan disabilitas sendiri memiliki makna yang agak berlainan. Difabel (*different ability/* kemampuan berbeda) didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai “cacat” atau *disabled*. Sementara itu, *disabilitas (disability)* didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas, masih ada hak-hak yang belum terpenuhi yang menyebabkan mereka belum setara dengan masyarakat pada umumnya, untuk menunjukkan bahwa difabel itu bukan cacat atau kekurangan, tapi memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi konotasinya lebih positif dibandingkan kata cacat, sedangkan kata penyandang disabilitas mengacu pada lingkungan di luar si subjek yang belum akomodatif sehingga menyebabkan disabilitas. Ketika lingkungan di sekitar sudah akomodatif dan si subjek dapat berkegiatan tanpa halangan lagi, maka dia akan jadi person yang seutuhnya, tanpa embel-embel disabilitas lagi.

Seseorang dengan keterbelakangan mental memiliki keterbatasan dalam dua bidang yaitu:

²⁷ *Ibid.*, halaman 48-49.

- a. Fungsi intelektual, juga dikenal dengan IQ, yaitu kemampuan untuk belajar, berfikir, mengambil keputusan dan memecahkan masalah.
- b. Perilaku adaptif, hal ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti berkomunikasi dengan efektif.

Defenisi Normal dan Abnormal secara konseptual keadaan normal sehat dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sehat adalah suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa absennya atau keadaan lemah tertentu (*World Health Organization-WHO*).
- b. Karl Menninger, seorang psikiater, memberikan rumusan sebagai berikut: kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimal. Ia bukan hanya berupa efisiensi atau hanya perasaan puas dalam mematuhi aturan permainan dengan ringan hati. Kesehatan mental mencakup itu semua. Kesehatan mental meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menenangkan perasaan orang lain dan sikap hidup yang bahagia.²⁸
- c. Gangguan Mental (perilaku yang menyimpang), istilah ini menunjukkan pada semua bentuk perilaku abnormal mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan. Ada yang kurang senang dengan istilah ini karena dipandang mangandaikan adanya dualisme antara jiwa dan badan serta

²⁸ Tristiadi Ardi Ardani, dkk. *Op.Cit.*, halaman 16.

memberikan kesan seolah-olah selalu terjadi gangguan serius terhadap fungsi kehidupan norma.²⁹

Konsep sehat yaitu merasa nyaman terhadap dirinya, mampu menghadapi berbagai perasaan seperti rasa marah, takut, cemas, rasa bersalah, iri, rasa senang dan lain-lain. Merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, mampu mencintai dan menerima cinta dari orang lain dan mampu memenuhi kebutuhan hidup serta menetapkan tujuan hidup yang nyata untuk dirinya.³⁰

Agama atau spiritual adalah ajaran untuk menjadikan manusia saling mencintai, hidup damai dan menjauhkan diri dari kehancuran. Manusia dengan kemampuan berfikir, diberikan jalan untuk melaksanakan tuntutan tersebut, sehingga pikiran, perkataan dan tindakannya selalu sejalan didalam koridor kebenaran.

Peran psikologi/edukatif yang dilakukan orang tua adalah memberikan contoh dan member perintah untuk mencontoh, orang tua yang berhasil dan orang tua anak yang belum berhasil dalam pendidikan telah melakukan perannya untuk memberi contoh dan member perintah untuk mencontoh yang lebih ditekankan pada pendidikan karakter yang berupa tata cara dalam keseharian.

Ketidak matangan seseorang dikatakan abnormal bila perilakunya tidak sesuai dengan tingkat usianya, tidak selaras dengan situasinya. Masalahnya, sering sulit menemukan patokan tentang kepantasan dan kematangan. Coleman, Butcher dan Carson dengan tetap menyadari kekurangan akhirnya menggunakan dua kriteria yaitu abnormalitas sebagai penyimpangan dari norma-norma masyarakat

²⁹ *Ibid.*, halaman 22.

³⁰ Sumiati, Dkk, 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja & konseling*. Jakarta: Trans Info Media. halaman 5.

dan abnormalitas dalam arti apa saja yang bersifat *maladaptif* . yang terakhir berarti apa saja yang tidak menunjukkan kesejahteraan sang individu sehingga pada akhirnya juga tidak menunjang kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat meliputi baik kemampuan bertahan maupun perkembangan, pencapaian pemenuhan diri atau aktualisasi dari berbagai kemampuan yang dimiliki.³¹

Keterbelakangan mental (Retardasi Mental, RM) adalah suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada dibawah rata-rata disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri (berperilaku adaptif), yang mulai timbul sebelum usia 18 Tahun. Orang-orang yang secara mental mengalami keterbelakangan, memiliki perkembangan kecerdasan (intelektual) yang lebih rendah dan mengalami kesulitan dalam proses belajar serta adaptasi sosial. Tiga persen dari jumlah penduduk mengalami keterbelakangan mental.

Retardasi Mental ditandai dengan defisit atau hendaknya dengan fungsi adaptif, seperti bidang komunikasi, mengurus dirinya sendiri, keterampilan sosial, interpersonal, dan keterampilan akademik. Tanda-tanda umum dari *mental retardation* adalah kesulitan dalam berkomunikasi, kesulitan dalam mengurus diri sendiri atau rumah, kesulitan membina relasi sosial atau personal, rendahnya kemampuan akademik kesehatan dan keselamatan (Pieter, Janiwarti dan Saragih, 2010).³²

³¹ Tristiadi Ardi Ardani. *Op.Cit.*, halaman 20.

³² Keperawatan Fikes UMJ., 2015. “*Pengaruh Terapi Generasil Defisit Perawatan Diri Terhadap Kemandirian Perawatan Diri Anak Retardasi Mental Di SDLB-C TPA Kabupaten Jember*”. Artikel jurnal. Universitas Muhammadiyah Jember, halaman 2.

Anak retardasi mental kategori sedang adalah anak yang tergolong salah satu yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) berkisar 30-50. Menurut AAMD (Mumpuniaeri, 2007: 13) Anak retardasi mental kategori sedang adalah anak yang tingkat kecerdasan (IQ) berkisar antara 30-50, mampu melakukan keterampilan mengurus diri sendiri, mampu mengadakan adaptasisosial di lingkungan terdekat, dan mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan atau bekerja di tempat kerja terlindung (*sheltered workshop*). Mandey dan Wiles (Mohammad Amin, 1995: 39) menyatakan bahwa anak retardasi mental kategori sedang dapat mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak normal usia tujuh tahun.³³

Mengemukakan beberapa teori penyebab Retardasi Mental antara lain:

1. Teori Psikososial

Menurut kanner diantara penyebab retardasi mental pada anak yaitu lahir dari perilaku sosial yang tidak seimbang, seperti orang tua yang emosional, kaku dan obsesif, yang mengasuh anak mereka dalam suatu atmosfir yang secara emosional kurang hangat bahkan dingin.

2. Teori Biologis

Dari hasil penelitian, secara genetik terhadap keluarga dan anak kembar menunjukkan adanya faktor genetik yang berperan dalam retardasi mental, pada anak kembar satu telur ditemukan sekitar 36-89%, sedangkan pada anak kembar dua telur 0%. Pada penelitian lain, ditemukan keluarga 2,5-3

³³ *Ibid.*, halaman 9.

% utisme pada saudara kandung, yang berarti 50-100 kali lebih tinggi dibanding pada populasi norma.

3. Teori Immunologi

Dalam teori ini, telah ditemukan respons dari sistem imun pada beberapa anak retardasi mental meningkatkan kemungkinan adanya dasar imunologis pada beberapa kasus retardasi mental.

4. Infeksi Virus

Peningkatan frekuensi yang tinggi pada anak yang lahir selama musim semi dengan kemungkinan ibu mereka menderita influenza musim dingin saat mereka ada didalam rahim.³⁴

³⁴ Jaja Suteja dan Ruwanti Wulandari., 2013. "*Bentuk Dan Model Terhadap Anak-Anak Penyandang Autisme (Keterbelakangan Mental)*" artikel jurnal, Scientiae Educatia Volume 2 Edisi 1, halaman 118-119.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus/Bentuk Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Difabel

Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana, para ahli membuat penafsiran berbeda tentang pencabulan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perempuan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan

persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengeluarkan air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”³⁵

1. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal ini dirumuskan pada Pasal 289 HUKP sebagai berikut:

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

Sebagai tindak pidana menurut Pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya sendiri perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana

³⁵ Dina yunita Sari. 2016.”*Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*”. Artikel skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, halaman 22-23.

sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya.

Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah sama yakni Sembilan tahun penjara. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- 1) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- 2) Seorang laki-laki merabah badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dan menciuminya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

b. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun dan membujuk orang belum 15 tahun untuk dicabuli.

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk kawin.
- 3) Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan belak waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul.

c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis.

Hal ini diatur Pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - a. Perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

Hal ini diatur Pasal 76 D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- b. Perbuatan kekerasan membujuk anak.

Hal ini diatur Pasal 76 E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan, maka perlu diadakan pengolahan korban tindak pidana pencabulan, yang meliputi prevensi, terapi, dan rehabilitasi.

Mengapa manusia itu yang satu berbeda dari yang lain, karena, distribusi otak yang diberikan Tuhan kepada setiap pribadi manusia tidak sama, sehingga persepsi (kemungkinan memahami) dan apersepsi (pemahaman persamaannya) terhadap alam sekitarnya tidak sama. Begitu pula berlainnya abstraksi (perkiraan) terhadap hal-hal tertentu yang belum banyak diketahuai dan pemusatan perhatiannya terhadap ruang lingkup tertentu tidak sama. Maka gagasan konsepsi dan pengamatan orang yang satu berbeda dari yang lain. Demikian hanya dengan penggambaran manusia yang khayal terhadap suatau kenyataan akan berbeda-beda, sehingga sebagaimana dipelajari dalam ilmu jiwa unsure-unsur pengetahuan orang-seorang yang muncul dari ambang kesadaran selalu berbeda-beda.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam raganya, dan di antara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah-kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan polo-pola hukum dapat dijumpahi pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, walaupun kadang-kadang warga masyarakat yang diatur tidak atau kurang menyadari.³⁶

Hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum langsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Seseorang ahli sosiologi menaruh perhatian yang besar kepada hukum yang bertujuan untuk

³⁶ Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 2.

mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas warga masyarakat serta memelihara integritasnya. Akan tetapi, dia tidak dapat berhenti sampai disini, karena hukum tak mungkin berfungsi atas dasar kekuatan sendiri. Warga masyarakat menggunakan, menerapkan dan menafsirkan hukum, dan dengan memahami proses tersebut, barulah akan dapat dimengerti bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial member bantuan atau bahkan menghalang-halangi proses hukum.³⁷

Adakalanya dikarenakan persepsi manusia berubah karena melihat lingkungan alamnya berubah, maka timbul perasaan yang mengingatkan adanya perubahan pula dalam menerapkan kaidakaidat adat itu. Dengan demikian manusia berusaha untuk mengubah sistem kontrol sosial yang lama dengan sistem kontrol sosialnya yang baru. Perubahan itu dapat berlaku dengan lambat atau dengan cepat, dengan cara membiarkan tidak berlaku atau menyatakannya tidak berlaku lagi, baik sistem kontrol sosial itu merupakan kebiasaan, atau adat pin hukum adat.

Anak rawan pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan kultur, maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan, dan marginal adalah beberapa ciri yang umumnya pada anak rawan. Dikatakan inferior, kerana mereka biasanya tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan renda karena mereka sering menjadi korban situasi dan

³⁷ *Ibid.*, halaman 5.

bahkan terlempar dari masyarakat (*displaced children*). Sementara itu, anak-anak rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan bahkan acap kali pula kehilangan kemerdekaannya.

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tertentu. Lama-kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas lalu dia pun mengetahui, bahwa dalam berbagai hal dia mempunyai perasaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia mempunyai sifat-sifat yang khas dalam berlaku bagi dirinya sendiri.³⁸

Proses perkembangan manusia tidak hanya ditentukan oleh faktor pembawaan yang telah ada pada orang itu dan faktor lingkungannya yang mempengaruhi orang itu. Aktivitas manusia itu sendiri dalam perkembangannya turut menentukan atau memainkan peranan juga. Hasil perkembangan seseorang tidak mungkin dibaca dari pembawaan dan lingkungan saja. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan jalan perkembangan manusia sedikit banyak ditentukan oleh pembawaan yang turun-menurun yang oleh aktivitas dan pemilihan atau penentuan manusia sendiri yang dilakukan dengan bebas di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan yang tertentu berkembang menjadi sifat-sifat.

³⁸ *Ibid.*, halaman 1.

Mengatakan bahwa sifat-sifat atau ciri-ciri pada seorang anak adalah keturunan, jika sifat-sifat atau ciri-ciri tersebut diwariskan atau diturunkan melalui sel-sel kelamin dari generasi yang lain. Jadi sebelum diputuskan suatu sifat atau ciri yang terdapat pada seseorang itu keturunan atau bukan, lebih dahulu harus diingat dua syarat:

- 1) Persamaan sifat atau ciri-ciri, dan
- 2) ciri-ciri ini harus menurun melalui sel-sel kelamin.³⁹

Sifat-sifat kejiwaan itu lebih pelik dari dapat sifat-sifat kejasmanian, dan lebih mudah berubah atau terpengaruh oleh keadaan-keadaan lingkungan selama perkembangannya. Banyak para ahli yang berusaha menyelidiki sifat-sifat kejiwaan manusia yang berkenaan dengan keturunan, tetapi sampai sekarang penyelidikan itu masih belum dapat dikatakan memuaskan hasilnya. Adapun beberapa faktor yang menyulitkan terlaksananya penyelidikan tersebut dengan baik, antara lain:

- 1) Pada manusia tidak dapat dilakukan persilangan (*kruising*) menurut rencana tertentu umpamanya persilangan antara dua ras yang sangat berlainan asalnya seperti yang dapat dilakukan terhadap binatang atau tumbuh-tumbuhan.
- 2) Masa perkembangan manusia yang begitu lama, sehingga mengakibatkan sifat-sifat yang ada yang terjadi karena keturunan dapat tersembunyi dengan lamanya, sebelum sifat-sifat itu menampakkan diri pada suatu individu yang tertentu.

³⁹ M. Ngalim Purwanto. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 16-18.

- 3) Masa hidup suatu generasi juga demikian lama sehingga si penyelidikan tidak akan mungkin mengadakan pengamatan terhadap lebih dari satu kali ketentuan.
- 4) Adanya jumpah anak manusia yang relative (menurut perbandingan hanya sedikit sekali).⁴⁰

Manusia itu sejak dilahirkan telah mempunyai kesanggupan untuk dapat berjalan, potensi untuk berkata-kata dan lain-lain. Potensi-potensi yang bermacam-macam yang ada pada anak itu tentu saja tidak begitu saja dapat direalisasikan atau dengan begitu saja dapat menyatakan diri dalam perwujudannya. Untuk dapat diwujudkan sehingga kehilangan dengan nyat.

Kesanggupan untuk dapat berjalan atau bercakap yang telah ada dalam pembawaannya akan berkembang, dan karena lingkungan serta kematangannya pada suatu saat tertentu anak dapat berjalan atau berkata-kata, kita dapat mengatakan pula tentang pembawaan ilmu pasti, pembawaan untuk bahasa, untuk menggambar dan lain-lain. Pendeknya dapat kita katakan bahwa yang dimaksud dengan pembawaan ialah semua kesanggupan-kesanggupan yang dapat diwujudkan. Kesanggupan-kesanggupan (*potential ability*) itu sendiri yang sebenarnya sudah ada dalam pembawaan, tidak dapat kita amati.

Hanya dengan memperhatikan prestasi-prestasi (*actual ability*), bentuk wataknya dan tingkah laku sesuatu individu sajalah dapat diambil kesimpulan tentang sesuatu pembawaan yang tertentu yang ada pada individu itu. Itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang mengartikan

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 20.

pembawaan itu ialah kesanggupan-kesanggupan untuk mencapai prestasi yang tinggi saja. Seseorang anak dikatakan mempunyai pembawaan ilmu pasti, jika ia telah menunjukkan kesanggupan-kesanggupan yang nyata dalam ilmu pasti dan melebihi anak-anak yang lain. Pembawaan atau bakat terkandung dalam sel-benih (*kiem-cem*), yaitu keseluruhan kemungkinan-kemungkinan yang ditentukan oleh keturunan, inilah yang dalam arti terbatas kita namakan pembawaan (*aanleg*).⁴¹

Modus anak penderita difabel dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan salah satu contohnya dapat diuraikan dalam Putusan 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP. Terdakwa Muhammad Iman Siregar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu sebagai berikut:

Bertempat di Kampung Pintu Gerbang Kec. Sei Kanan Kab Labuhan batu Selatan ketika Ashabul Fadli Siregar, sedang bermain-main di depan rumahnya di Kampung Pintu Padang Desa Parimburan Kec. Sei Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan, Iman memanggil Ashabul Fadli Siregar dengan mengatakan "*Fadli ayok Mandi*" Ashabul Fadli Siregar menjawab "*ayok*" kemudian Iman dan Ashabul Fadli Siregar pergi ke sungai dan melintas di sebuah gubuk, terdakwa berkata kepada Ashabul Fadli Siregar "*disini dulu kita*" lalu saksi Ashabul Fadli Siregar jawab "*ayok*" lalu Iman dan Ashabul Fadli Siregar duduk di gubuk, tiba-tiba Iman membuka celana Ashabul Fadli Siregar hingga sebatas paha lalu Iman menyuruh Ashabul Fadli Siregar menungging kemudian terdakwa mengeluarkan

⁴¹ *Ibid.*, halaman 21-22.

kemaluannya dari cela kancing celana terdakwa dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke lubang anus Ashabul Fadli Siregar namun tidak sempat masuk seluruhnya Ashabul Fadli Siregar mengatakan "*sakit*" lalu Iman menyuruh Ashabul Fadli Siregar telungkup dan terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke bagian paha saksi Ashabul Fadli Siregar dengan posisi terdakwa jongkok lalu Iman membuat badan Ashabul Fadli Siregar telentang.

Iman menggendong dan memeluk-meluk saksi Ainun Wardiah Siregar, yang berusia 9 Tahun, sehingga saksi Ainun Wardiah Siregar ketakutan dan menangis, Iman menggendong saksi Ainun wardiah Siregar dan kemudian Iman berkata "*jangan kau nangis nanti ku tampar kau*" lalu Ainun wardiah Siregar diturunkan dari gendongan kemudian terdakwa membuka celana dalam dan bajunya kemudian terdakwa mengesek-gesekkan tangannya ke bagian selangkangan atau pangkal paha Ainul Wardiah Siregar.

Minggu tanggal 15 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung Pintu Padang Kec. Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika Sahrul Gunawan Siregar, sedang bermain lalu Sahrul Gunawan Siregar, umur 09 Tahun dipanggil oleh Iman namun saksi tidak mau, lalu terdakwa menarik tangan Sahrul Gunawan Siregar dan membawa Sahrul Gunawan Siregar ke dalam rumahnya, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melepas celana Sahrul Gunawan Siregar lalu terdakwa melepas celana yang dipakainya, Sahrul Gunawan Siregar dipaksa tidur dilantai oleh terdakwa dengan posisi telungkup, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya dari belakang ke lubang anus Sahrul Gunawan Siregar dengan paksa hingga Sahrul Gunawan

Siregar kesakitan, sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan-cairan putih dari kemaluannya. Selanjutnya pada bulan Juli 20'14 sekira pukul 07.00 Wib ketika Sahrul Gunawan Siregar sedang bermain-main, Iman memanggil Sahrul Gunawan Siregar untuk mengambil belalang di sawah, sesampainya di sawah terdakwa membuka celana dan baju Sahrul Gunawan Siregar dilepas oleh terdakwa lalu terdakwa juga melepas celananya hingga betis, lalu terdakwa menyuruh Sahrul Gunawan Siregar telentang, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke mulut Sahrul Gunawan Siregar, kemudian terdakwa menggoyang-goyang batang kemaluannya dan menggesek-gesekkan ke pipi sebelah kanan. Pemeriksaan yang dilakukan dr. Lily Oclaviani, dokter pada RSUD Kab. Labuhanbatu, terhadap saksi Sahrul Gunawan Siregar, temukan adanya bekas luka lecet pada anus, sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* No, 445/9837/RMRSUD/2015 tanggal 29 September 2015, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat ruda paksa benda tumpul;

Hapis Maulana Hasibuan Alias Hapis, umur 8 Tahun, sedang mandi di Sungai aek tanjung, dengan telanjang bulat (tanpa pakaian) bersama-sama dengan saksi Pahrudin Hasibuan, umur 8 Tahun dan Aidil Syahputra Siregar, umur 9 Tahun, tiba-tiba datang Iman memanggil Hapis Maulana Hasibuan Alias Hapis, Pahrudin Hasibuan dan Aidil Syahputra Siregar, dengan berkata "keta tu teka an (ayo ke TK)", sambil terdakwa menunjuk arah ke Taman Kanak-kanak, sampainya di Taman Kanak-kanan terdakwa menyuruh Hapis Maulana Hasibuan Alias Hapis, Pahrudin Hasibuan dan Aidil Syahputra Siregar masuk ke dalam kelas, lalu terdakwa membuka celana Aidil Syahputra Siregar dan menyuruh Aidil

Syahputra Siregar untuk membungkuk lalu terdakwa membuka celana panjangnya hingga batas lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang pantat Aidil Syahputra Siregar dan pada saat itu Aidil Syahputra Siregar kesakitan dan berkata "sakit bang" terdakwa berkata "*ulang dokkon tu halak, hu tenju ho di aek kan*" (jangan bilang sama orang nanti ku tinju kalian di sungai", sehingga para saksi tidak berani memberitahukan perbuatan kepada orang lain.

Berdasarkan uraian kronologis kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak penderita Difabel di atas dapat diketahui bahwa anak penderita difabel (Muhammad Imam Siregar) melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Modus yang digunakan oleh anak penderita difabel dalam melakukan perbuatan cabul tersebut adalah pertama dengan modus mengajak anak atau korban bermain-main ke sungai untuk kemudian anak pelaku melakukan perbuatan cabulnya pada saat anak pelaku penderita difabel dan anak korban melewati gubuk yang dalam keadaan sunyi yang kemudian anak pelaku menyuruh untuk singgah di gubuk tersebut.

Kedua, modus yang dilakukan oleh anak pelaku penderita difabel dalam melakukan perbuatan cabul adalah dengan berpura-pura menggendong dan memeluk anak korban yang masih berusia 9 tahun, dan anak pelaku juga mengancam anak korban yang berusia 9 tahun apabila anak korban terus menangis pada saat anak pelaku melakukan perbuatan cabulnya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Difabel

Anak adalah titipan Allah yang diberikan kepada sepasang suami dan istri sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan dalam perkawinan.

Oleh sebab itu anak harus dijaga dengan baik dan benar, agar kebutuhannya terpenuhi dan juga kehidupan terjaga/terjamin. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membiarkan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsure-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tidak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁴²

Tiada pidana tanpa kesalahan (Belanda: *geen straf zonder schuld*). Ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila dirinya terdapat kesalahan (Belanda: *schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam

⁴² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Cita Intrans Selaras. Halaman 205.

pidana (Belanda: *strafbaar handeling*; Inggris: *guilty act*; Latin: *actus reus*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana (Inggris: *criminal liability*).⁴³

Kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi dan normatif. Kesalahan psikologi adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologi yang sesungguhnya dari seseorang. Bagaimana keadaan psikologi sesungguhnya dari seseorang atau apa yang sesungguhnya yang dipikirkannya, amat sukar untuk diketahui. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam peribahasa umum dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tau, karenanya untuk penerapan hukum pidana yang digunakan bukanlah kesalahan dalam arti psikologi, melainkan kesalahan dalam arti normatif.⁴⁴

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan. Dari peristiwa konkret yang terjadi, orang lain menilai menurut ukuran pada umumnya apakah pada pelaku terdapat kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan ini. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan mengenai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan.⁴⁵ Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsure. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsure yaitu:

⁴³ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 113

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 115.

⁴⁵ *Ibid.*

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan dan,
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawabannya pidana pada diri pelaku.

Kemampuan Bertanggungjawab tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggungjawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggungjawab juga tidak merupakan unsure tertulis dari suatu Pasal tindak pidana sehingga tidak perlu di nuktikan. Apabila kesehatan jiwa seseorang diragukan barulah dilakukan pemeriksaan oleh ahli psikiatri, dengan kemungkinan diberikannya keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu bertanggungjawab.⁴⁶

Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal, dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jadi hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tindak pidana jika tidak ada kesalahan. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 116.

ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.

Menjembatani bidang psikiatri dan bidang ilmu hukum pidana, karena ahli psikiatri akan memberikan keterangan yang disesuaikan dengan peristilahan dalam bidang hukum pidana, maka para penulis hukum pidana telah mengemukakan pendapat mereka tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, yaitu:

1. D. Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah (a) jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, dan (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya. H.B. Vos, sebagaimana dikutip dari Utrecht, memberikan komentar terhadap pendapat dari D.Simons ini sebagai berikut:

Pendapat Simons ini agak sesuai dengan pendapat *Memorie Van Toelichting* hanya melihat dua hal orang dapat menerima adanya *ontoerekeningsvatbarhei* yaitu :

- a. Dalam hal pembuatan tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.
- b. Dalam hal perbuatan ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan

hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologi {*pathologische drift*}, gila, pikiran tersesat dan sebagainya).

2. W.P.J. Pompe menyatakan bahwa unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab:
 - a. Suatu kemampuan berfikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan perbuatan menguasai pikirannya dan menentukan kehendak
 - b. Oleh sebab itu, pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya dan
 - c. Oleh itu pula, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakukannya).⁴⁷

Pengertian-pengertian yang dikutipkan di atas dapat dilihat bahwa suatu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningvatbaarheid*) merupakan kemampuan psikis tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1. Unsur perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang, perbuatan orang ini adalah penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2. Unsur orang atau pelaku

⁴⁷ Frans Maramis.*Op., Cit.*, halaman 117-118

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat di jatuhi hukuman.

3. Unsur pidana, melihat dari si pelaku

Pidana adalah penderita yang sengaja dibebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam pelecehan seksual atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bentuk upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

a. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikaan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur.

b. Teori kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni

melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi ataupun tidak dijatuhi saksi maksimum kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga masih dapat memperbaiki diri.

c. Teori keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut. Di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka hakim harus dapat memberkan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.⁴⁸

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskanya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legilitas, sedangkan dasar dapat dipidanya perbuatan adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana

⁴⁸ Tiaranita A.N. 2016 “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak” Artikel Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, halaman 11-13.

tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban.

Aturan hukum yang mengatur dalam kaitanya pemidanaan terhadap anak diantaranya terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang sistem pemidanaan anak dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa tanggungjawab pidana anak sejak usia 12 hingga 18 tahun, tetap saja tidak memungkinkan untuk mengirim seorang anak yang baru berusia 13 tahun ke penjara anak hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-undang ini menyatakan “Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Namun dalam hal pelaksanaan pidana terhadap anak harus juga memperhatikan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam Undang-undang tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (2) dijelaskan pengertian mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 2 Undang-

Undang perlindungan anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak meliputi: Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan, bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang_undangan. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang_undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk pernyataan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang_undangan, harus juga bersifat melanggar hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap

⁴⁹ Pertanggungjawaban pidana anak, melalui <https://www.kompasiana.com>, di akses pada tanggal 28 Januari 2018, pukul 21:37 WIB.

tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kata “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” merujuk pada kondisi reterdasi mental sedang dan berat, dan bukan reterdasi mental ringan maupun kemampuan intelektual di bawah rata-rata.⁵⁰

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 215K/Pid/2005, yang dalam perkara tersebut majelis hakim mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan terdakwa berdasarkan surat dari rumah sakit jiwa dadi Makasar yang menyatakan bahwa terdakwa adalah kurang waras (kurang mampu berfikir secara baik). Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan surat dari rumah sakit tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum.⁵¹

C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Anak Difabel

Berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP, dalam Pertanggungjawaban pidana terhadap anak difabel yang melakukan pencabulan, dimana anak difabel yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas dan

⁵⁰ Adriesti Herdaetha, “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, Naskah Publikasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, melalui epints.ums.ac.id, halaman. 16

⁵¹ Tri Jata Ayu Pramesti, “siapakah yang berhak menentukan gila atau tidaknya pelaku tidak pidana”, melalui www.hukumonline.com, diakses jumat, 9 Februari 2018, pukul 10:09 WIB.

pembatasan partisipasi. Terkait dalam kasus yang menjadi permasalahan adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang bernama Muhammad Iman Siregar sebagai terdakwa pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan beberapa korban anak di bawah umur, dalam kasus ini terdakwa di hukum oleh hakim 2 tahun 7 bulan, sementara korban masih di bawah umur dan memiliki keterbelakangan mental. Menurut pengertian dari anak difabel seharusnya Muhammad Iman Siregar tidak cakap hukum sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggunya karena penyakit. Oleh karena itu seharusnya anak di kembalikan kepada orang tuanya atau di rehabilitasi.

1. Posisi Kasus

Kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh anak penderita difabel dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus-anak/2016/PN.RAP dilakukan dengan uraian kronologis kasus sebagai berikut ini:

- a. Muhammad Iman Siregar telah mencabuli anak korban Ainun Wardah Siregar pada tahun 2012 pada saat saksi masih TK di Kampung Pintu Padang Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan, yang mana kejadian tersebut bermula ketika anak korban Ainun Wardiah Siregar sedang lewat dari depan rumah temannya, tiba-tiba Anak Muhammad Iman Siregar mendekati Anak Korban Ainun Wardiah Siregar dan langsung menggendong Anak Korban Ainun Wardiah Siregar, lalu anak Muhammad Iman Siregar membawa Anak Korban Ainun Wardiah Siregar kebelakang mesjid kemudian anak Muhammad Iman Siregar memeluk Anak Korban Ainun Wardiah Siregar dari arah depan. Muhammad Iman Siregar telah mencabuli anak korban Ashabul Fadli Siregar pada tahun 2011 pada saat anak korban duduk di kelas 1 SD di yang mana kejadian tersebut bermula ketika anak korban Ashabul Fadli siregar sedang bermain-mai di depan rumah anak Muhammad Iman Siregar, Muhammad Iman Siregar memanggil anak korban Ashabul FadliSiregar dengan mengatakan “Fadli ayok mandi”, lalu Anak Korban

Ashabul Fadli Siregar bersama Muhammad Iman Siregar pergi ke sungai pada saat melintas dari gubuk, Anak Muhammad Iman Siregar mengatakan "Di sini dulu kita" lalu Anak Korban Ashabul Fadli Siregar saksi dan Anak Muhammad Iman Siregar duduk-duduk di gubuk dan Anak Muhammad Iman Siregar membuka celana Anak Korban Ashabul Fadli Siregar sebatas paha dan menyuruh Anak Korban Ashabul Fadli Siregar menungging kemudian Anak Muhammad Iman Siregar mengeluarkan batang kemaluannya dan berusaha memasukkannya kedalam lobang anus Anak Korban Ashabul Fadli Siregar sehingga Anak Korban Ashabul Fadli Siregar merasa kesakitan dan berkata "Sakit" dan Anak Muhammad Iman Siregar langsung menggesek-gesekkan batang kemaluannya ke paha Anak Korban Ashabul Fadli Siregar dengan posisi jongkok, tiba-tiba Pak Marhot datang sehingga Anak Muhammad Iman Siregar melepaskan tangan Anak Korban Ashabul Fadli Siregar dan pergi meninggalkan Anak Korban Ashabul Fadli Siregar;

- b. Anak Korban Ashabul Fadli Siregar bersama dengan Anak Muhammad Iman Siregar dan teman-temannya yang lain disuruh menjaga kebun, Anak Muhammad Iman Siregar menarik tangan Anak Korban Ashabul Fadli Siregar dan berkata "Sinilah kita" dan Anak Korban Ashabul Fadli Siregar menjawab "Nggak mau aku" lalu Anak Muhammad Iman Siregar memaksa dan membuka celana Anak Korban Ashabul Fadli Siregar sebatas paha kemudian Anak Muhammad Iman Siregar memegang kemaluan Anak Korban Ashabul Fadli Siregar dan mengkocoknya pada saat bersamaan pemilik kebun datang sehingga Anak korban Ashabul Fadli Siregar langsung memakai celana dan pergi meninggalkan Anak Muhammad Iman Siregar;
- c. Bulan Juli tahun 2014 Anak Muhammad Iman Siregar memanggil Anak Korban Sahrul Gunawan Siregar dan mengajaknya mengambil belalang disawah Anak Muhammad Iman Siregar dan setelah sampai di sawah, Anak Muhammad Iman Siregar juga membuka celananya sampai betis, kemudian, langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam rlut anak korban Sahrul Gunawan Siregar sambil menggesek-gesekkannya ke pipi kanan dan ke celah-celah kaki kanan Anak Korban Sahrul Gunawan Siregar beberapa kali;
- d. Sahrul Gunawan Siregar sedang bermain-main dengan temannya di samping rumah temannya bernama Yusuf, tiba-tiba Anak Muhammad Iman Siregar datang dan mengajak Anak Korban Sahrul Gunawan Siregar memancing ke sungai dan Anak Muhammad Iman Siregar menyuruh Anak Korban Sahrul Gunawan Siregar tidur telentang di pasir lalu Anak Muhammad Iman Siregar membalikkan badan Anak Korban Sahrul Gunawan Siregar hingga telungkup kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam lobang anus Anak Korban Sahrul Gunawan Siregar sehingga Muhammad Iman Siregar mengeluarkan cairan putih dari batang kemaluannya;
- e. Paharuddin Hasibuan sedang mandi disungai, Anak Muhammad Iman Siregar memanggil Anak korban Paharuddin Hasibuan lalu Anak korban

Paharuddin Hasibuan mendekati Anak Muhammad Iman Siregar dengan tanpa memakai baju, kemudian Anak Muhammad Iman Siregar membawa Anak korban Paharuddin Hasibuan ke arah pohon pisang lalu Anak Muhammad Iman Siregar membuka celananya dan langsung mengangkat badan Anak korban Paharuddin Hasibuan dengan posisi Anak korban Paharuddin Hasibuan memebelakangi Anak Muhammad Iman Siregar kemudian Anak Muhammad Iman Siregar memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang anus Anak korban Paharuddin Hasibuan sehingga Anak korban Paharuddin Hasibuan merasa kesakitan;

- f. Muhammad Iman Siregar dapat membedakan mana perbuatan yang boleh di lakukan dan tidak boleh di lakukan; Bahwa benar, selama di persidangan anak Muhammad Iman Siregar dapat menjawab pertanyaan secara baik.

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas dapat di pahami bahwa pelaku (Muhammad Iman Siregar) melakukan pencabulan terhadap anak Ashabul Fadli Siregar umur 11 tahun di cabuli pada tahun 2011, Ainun Wardiah Siregar umur 9 tahun, di cabuli pada tahun 2012, Sahrul Gunawan Siregar, umur 9 tahun, di cabuli pada tahun 2014, Hapis Maulana Hasibuan, umur 8 tahun, di cabuli pada tahun 2014, Aidil Saputra, 9 tahun, di cabuli pada 2014, Paharuddin Hasibuan, umur 8 tahun, di cabuli pada tahun 2014.

2. Pertimbangan Hakim

Penuntut umum telah pula membacakan *requisitorinya* yang pada pokoknya meminta kepada Hakimn agar memutuskan perkara anak dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak Muhammad Iman Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 'Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUH Pidana Jo Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Iman Siregar dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) *Subsidiair* 6 (Enam) Bulan pelatihan kerja;
- c. Menghukum Anak Muhammad Iman Siregar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Surat tuntutan Penuntut Umum tersebut penasihat Hukum Anak telah pula mengajukan *pleidoi* pada tanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan anak Muhammad Iman Siregar tidak dapat dipidana dengan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya atau menyatakan agar terhadap anak Muhammad Iman Siregar diberikan upaya kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pleidoi Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula agar anak tersebut di hukum atas perbuatannya dan majelis hakim agar mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Hakim akan mempertimbangkan kepada anak telah dapat di persalahkan atau tidak, melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana 'yang dituntut oleh penuntut umum dalam nota requisitoirnya;

Anak diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah "Setiap orang", "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, “Yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri”,

1. Setiap orang,

Setiap orang tentu menunjuk kepada orang didakwa telah melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana di atur dan di tentukan dalam kitab Undang-Undang yang berlaku; Manusia yang didakwa tersebut Anak Muhammad Iman Siregar yang di ajukan sebagai anak pelaku dalam persidangan di periksa dan di adili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Anak; Berita Acara Penyidikan dari Penyidik mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Anak Muhammad Iman Siregar dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Anak Muhammad Iman Siregar adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud “dengan Kata "Setiap orang”, dengan demikian unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Anak dalam perkara a quo adalah berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan demikian para Anak korban termasuk dalam kategori anak-anak;

Keterangan saksi Siti Amsin Sagala yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Muhammad Iman Siregar ada mengalami psikiatrik dan kejiwaan berupa retardasi mental dengan derajat sedang berat dan Anak Muhammad Iman Siregar juga pernah diobati karena mengalami gangguan psikiatrik dan kejiwaan sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 di ruang rawat psikiatrik RSUD Rantauprapat dan sebelumnya juga sudah pernah di bawa berobat kepada Mantri pada saat berumur 6 (enam) tahun namun tidak rawat inap, keadaan mana juga bersesuaian dengan keterangan Ahli dr. Freddy Subastian, SpKJ yang pada pokoknya menerangkan ahli pernah melakukan pemeriksaan tes kejiwaan berupa status mental terhadap Muhammad Iman Siregar sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 di RS.UD Rantauprapat Kab. Labuhan Batu, dengan hasil pemeriksaan status mental yaitu isi adalah Nyambung atau tidaknya dalam hal berbicara dan hasilnya adalah normal, Intonasi adalah nada suara dalam berbicara dan hasilnya normal, produktivitas adalah banyaknya Kata-kata yang dipakai dalam berbicara dan hasilnya kurang, Arus adalah cepat lambatnya dalam hal berbicara dan hasilnya kurang lambat dan dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan berupa status mental tersebut dapat disimpulkan bahwa Muhammad Iman Siregar mengalami retardasi mental dengan derajat sedang berat;

Retardasari mental dengan derajat sedang berat adalah keterbelakangan mental dan bukan merupakan dinyatakan gila atau tidak waras, adapun retardasi mental dengan derajat sedang berat dapat mempengaruhi kelainan seksual yaitu bisa sala meningkat, normal, kurang, atau tidak ada sama sekali;

Keterangan ahli tersebut, Hak berpendapat bahwa selama dalam proses persidangan anak Muhammad Iman Siregar dapat menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Penutut Umum serta Penasihat Hukum Anak secara baik dan benar dan ada pertanyaan Hakim ternyata Anak Muhammad Iman Siregar dapat membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan di persidangan, ternyata anak Muhammad Iman Siregar juga dapat melakukan ancaman kekerasan kepada para anak korban, keadaan mana mengindikasikan bahwa mental Anak Muhammad Iman Siregar benar dalam keadaan normal sehingga kepada Anak Muhammad Iman Siregar dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

3. Yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri,

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Abu Hanipah Siregar, saksi Ros Dewi Hasibuan, saksi Marhot, saksi Mora Solim Siregar, di dapati fakta bahwa Anak Muhammad Siregar telah mencabuli Anak Korban Ainun Wardiah Siregar pada tahun 2012 pada saat saksi masih TK di Kampung Pintu Padang Desa Parimburan Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu

Selatan, Anak korban Ashabul Fadli Siregar pada tahun 2011, Anak Korban Ashabul Fadli Siregar duduk di kelas 1 SD di Kampung Pintu Padang Dasa Parimburan Kec. Sei Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan pada tahun 2011. Oleh karenanya unsur "Yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Muhammad Iman Siregar;

Unsur dari Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 65 KUH Pidana *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan tunggal telah terbukti, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa atau memujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri";

Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan dalam Surat tuntutan Penuntut Umum, mengenai dakwaan yang telah terbukti dikenakan kepada perbuatan Anak;

Persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Penjatuhan pidana sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum dalam suratuntutannya yaitu agar kepada Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, adapun mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Anak sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum dalam suratuntutannya

tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan yang akan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

1. Setelah Hakim selesai memeriksa alat-alat bukti dalam perkara a quo, maka dapat disimpulkan Anak dalam kedudukannya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Anak sebagai pelaku dalam perkara a quo masih anak-anak dan bila dihubungkan kepada konsideran dari Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada poin C dan D telah di sebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
3. Berdasarkan Pasal 1 ayat ke 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Orang tua dari Anak sangat antusias untuk mendidik membina Anak dengan maksud melanjutkan pendidikan Anak sebagaimana kesimpulan dari hasil penelitian oleh pembimbing kemasyarakatan di Lapas Kelas II Rantauprapat;
5. Penjatuhan pidana bukanlah bersifat balas dendam tetapi merupakan pembinaan supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatan pidana di masa yang akan datang;

Peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sebelum hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka terlebih dahulu turut pula akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan pidana pada diri Anak sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Anak mengakibatkan Para anak Korban mengalami trauma;
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Perbuatan anak mengakibatkan para anak korban mengalami trauma;
 - b. Berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - c. Anak bersikap sopan di persidangan;
 - d. Anak masih muda;

3. Putusan

- a. Menyatakan Anak Muhammad Iman Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus jut: rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan latihan kerja selama 3 (Tiga) bulan;
- c. Memerintahkan agar Anak Muhammad teman Siregar segera ditahan;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

4. Analisis Hukum

Berdasarkan pertimbangan hakim dan putusan di atas, maka peneliti dibuat suatu analisis hukum terhadap pemidanaan anak penderita difabel dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP yaitu sebagai berikut:

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kata “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” merujuk pada kondisi reterdasi mental sedang dan berat, dan bukan reterdasi mental ringan maupun kemampuan intelektual di bawah rata-rata.⁵² Halaman 41 alinea ke-2 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.RAP menyebutkan bahwa:

Terhadap keterangan saksi Siti Amsin Sagala yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Muhammad Iman Siregar ada mengalami psikiatrik dan kejiwaan berupa retardansi mental dengan dengan derajat berat sedang dan Anak Muhammad Iman Siregar juga pernah diobati karena mengalami gangguan psikiatrik dan kejiwaan sejak tanggal 29 Sebtember 2015 sampai dengan tanggal 12ktober 2015 di ruang rawat psikiatrik RSUD Rantauprapat dan sebelumnya juga sudah pernah dibawak berobat kepada Mantri pada saat berumur 6 (enam) tahun namun tidak dirawat inap, keadaan mana juga bersesuai dengan keterangan Ahli dr. Freddy Subastian, SpKJ yang pada pokoknya meneranggakn ahli pernah melakukan pemeriksaan tes kejiwaan berupa status mental terhadap Muhammad Iman Siregar sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 di RSUD Rantauprapat Kab. Labuhan batu dengan hasil dengan hasil pemeriksaan status mental yaitu isi adalah Nyambung atau tidaknya dalam hal berbicara dan hasilnya normal, intonasi adalah nada suara dalam berbicara dan hasilnya normal, Produktivitas adalah banyaknya kata-kata yang dipakai dalam berbicara dan

⁵² Adriesti Herdaetha, *Op.Cit.*, halaman. 16

hasilnya kurang, Arus adalah cepat lambatnya dalam hal berbicara dan hasilnya kurang/lambat dan dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan berupa status mental tersebut dapat disimpulkan bahwa Muhammad Iman Siregar mengalami retardansi mental dengan derajat sedang berat.

Berdasarkan keterangan Siti Amsin Sagala tersebut di atas, disimpulkan bahwa majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.RAP mengakui bahwa kondisi kejiwaan Muhammad Iman Siregar mengalami Reterdasi Mental tingkat sedang berat.

Reterdasi Mental tingkat sedang berat dapat mempengaruhi kelainan seksual yaitu bisa saja meningkat, normal, kurang, atau tidak ada sama sekali. Oleh karena Muhammad Iman Siregar adalah penderita reterdasi mental tingkat sedang berat, maka dalam hal ini Muhammad Iman Siregar mengalami kelainan seksual dalam bentuk peningkatan hasrat seksual, nafsu yang tidak terkontrol akibat dari penyakit reterdasi mental yang dideritanya tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh dr. Freddy Subastian, SpKJ yang pada pokoknya menerangkan ahli pernah melakukan pemeriksaan tes kejiwaan berupa status mental terhadap Muhammad Iman Seregar sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 di RSUD Rantauprapat Kab. Labuhan Batu, dengan hasil pemeriksaan status mental yaitu isi adalah Nyambung atau tidaknya dalam hal berbicara dan hasilnya adalah normal, intonasi adalah nada suara dalam berbicara dan hasilnya normal, Produktivitas adalah banyaknya kata-kata yang dipakai dalam bicara dan hasilnya kurang, Arus adalah cepat lambatnya dalam hal berbicara dan hasilnya

kurang/lambat dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan berupa status mental tersebut dapat disimpulkan bahwa Muhammad Iman Siregar mengalami retardansi mental dengan derajat sedang berat.

Ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di hubungkan dengan hasil pemeriksaan kejiwaan Muhammad Iman Siregar yang dilakukan oleh dr. Freddy Subastian, SpKJ pada tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 di RSUD Rantauprapat Kab. Labuhan batu yang pada pokoknya menyatakan Muhammad Iman Siregar menderita reterdasi mental tingkat sedang berat yang mengakibatkan kelaianan seksual berupa peningkatan nafsu seksual, oleh karena itu Muhammad Iman Siregar dapat di kategorikan sebagai seseorang anak yang kurang sempurna akal nya atau sakit beruba akal.

Peneliti dalam memberikan pendapat hukum terhadap putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP. berpatokan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 215K/Pid/2005, yang dalam perkara tersebut majelis hakim mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan terdakwa berdasarkan surat dari rumah sakit jiwa dari Makasar yang menyatakan bahwa terdakwa adalah kurang waras (kurang mampu berfikir secara baik). Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan surat dari rumah sakit tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum.⁵³ Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa majelis hakim dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-

⁵³ Tri Jata Ayu Pramesti, "siapakah yang berhak menentukan gila atau tidaknya pelaku tidak pidana", melalui www.hukumonline.com, diakses jumat, 9 Februari 2018, pukul 10:09 WIB.

Anak/2016/PN.RAP. tidak tepat untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 2 Tahun 7 Bulan dan denda Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan sistem peradilan anak yang wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan, menekankan pemulihan kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sebagaimana pertimbangan perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada poin c dan d telah disebutkan bahwa:

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, bahwa agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, seharusnya mejelis hakim memberikann perlindungan terhadap Anak dibawah umur yang menderita cacat mental, meskipun dalam Pasal 76 E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Anak yang mempunyai keterbelakangan mental yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak

dibawah umur dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP menjatuhkan hukuman pidana kepada Muhammad Iman Siregar berupa penitipan atau rehabilitasi untuk di rawat di Rumah Sakit Jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP dan Restiratif Justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak (SPPA) Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 215K/Pid/2005.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus Pencabulan Yang Dilakukan Anak Difabel dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP adalah pelaku Muhammad Iman Siregar mengajak teman-temannya bermain ke sungai kemudian Muhammad Iman Siregar melakukan aksi pencabulan di sebuah gubuk, modus berikutnya adalah dengan berpura-pura menggendong temannya tersebut serta modus lainnya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak difabel adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, dan apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan maka hakim boleh memerintahkan menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa selama satu tahun untuk diperiksa, Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan surat dari rumah sakit tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum.
3. Analisis hukum terhadap putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP dalam hal ini memberikan analisa hukum berdasarkan fakta-fakta

persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa sistem peradilan anak yang wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan, menekankan pemulihan kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Oleh karena itu, seharusnya mejelis hakim, dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP menjatuhkan hukuman pidana kepada Muhammad Iman Siregar berupa penitipan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa.

B. Saran

1. Seharusnya anak di bawah umur jangan mau diajak bermain di tempat-tempat sepi, seperti dibelakang rumah, disungai, dibelakang sekolah dll. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga diperlukan antisivasi atau pengawasan dari orang tua.
2. Seharusnya anak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akalnya harus dilindungi dan diberi perawatan khusus di rumah sakit jiwa selama satu tahun pengobatan.
3. Seharusnya mejelis hakim, memberikan perlindungan yang seadil-adilnya terhadap Anak yang memiliki cacat mental dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP menjatuhkan hukuman pidana kepada Muhammad Iman Siregar yang seadil-adilnya berupa penitipan untuk di rawat di Rumah Sakit Jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Didik M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korman Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maya indah, 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- M. Ngalim Purwanto. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahrus ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rufinus Hotmaulana, 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Sumiati, Dkk, 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja & konseling*. Jakarta: Trans Info Media.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tristiadi Ardi Ardani, dkk. 2007. *Psikologi Klinis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pemidanaan Anak.

C. Internet

Pertanggungjawaban anak “ diakses melalui https://www.kompasiana.com/arifinsejatie/bagaimanakah-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-anak-di-bawah-umur_55547d9273977331149054f1, di akses pada tanggal 28 Januari 2018, pukul 21:37 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti,”siapakah yang berhak menentukan gila atau tidaknya pelaku tidak pidana”, melalui www.hukumonline.com, diakses jumat, 9 Februari 2018, pukul 10:09 WIB.

D. Skripsi Dan Jurnal

Dina yunita Sari. 2016.”Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak”. Artikel skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Tiaranita A.N. 2016 “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak” Artikel Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Adriesti Herdaetha, “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, Naskah Publikasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Keperawatan Fikes UMJ., 2015. “*Pengaruh Terapi Generasil Defisit Perawatan Diri Terhadap Kemandirian Perawatan Diri Anak Retardasi Mental Di SDLB-C TPA Kabupaten Jember*”. Artikel jurnal. Universitas Muhammadiyah Jember.

Jaja Suteja dan Ruwanti Wulandari., 2013. “*Bentuk Dan Model Terhadap Anak-Anak Penyandang Autisme (Keterbelakangan Mental)*” artikel jurnal, Scientiae Educatia Volume 2 Edisi 1.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : YULI ANGGI KARTINI
NPM : 1406200201
Program Studi : ILMU HUKM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
DIFABEL YANG MELAKUKAN PENCABULAN (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.RAP)

Pembimbing I : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
Pembimbing II : ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
12-2-2018	penyerutan skripsi.	pentaca	
17/02-18	perbaiki tembolok H-13 + kekuasaan oleh dan tohady Dulu di prosedur oleh Sdik untuk perbaiki perbaikan.		17/2/2018
20-2-2018	Diternatkan ke perit. 9		
01/03-18	Perbaiki sesuai arahan.		
20/03-18	Perbaiki ringkasan pustaka, Bab II		
27/03-18	Perbaiki huruf, Times New Roman 12 - Abstrak belum menyambung.		
28/03-18	Abstrak. kesimpulan		
29/03-18	Ara diperbaiki.		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Atikah Rahmi, S.H., M.H

Pembimbing II

Abd. Halim Pulungan, S.H., M.H